



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 67/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PANGGUNGREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/ 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 45/ PK.01-BA/3505/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Pasca Tahapan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan;

KETIGA : Masa berlaku Keputusan ini akan diatur di kemudian hari setelah ada petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

ttd.

HADI SANTOSA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 67/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN PANGGUNGREJO
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PANGGUNGREJO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA BALEREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDI MASKUR	L	DSN. BALEREJO I RT 002 RW 003
2.	ANGGI SUSILOWATI	P	DSN. BALEREJO II RT 05 RW 01
3.	SUGIANTO	L	DSN. BALEREJO II RT 03 RW 02 BALEREJO

B. KELURAHAN/DESA BUMIAYU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUNIS NOVILA SANDRA	P	DSN. BUMIAYU RT 02RW 01
2	RENI ASTUTIK	P	DSN. LUNGURTIMO RT 02 RW 02 DESA BUMIAYU
3	DAVID KRISTANTO	L	DSN. BUMIAYU RT 03 RW 02

C. KELURAHAN/DESA KALIGAMBIR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MIFTAHUL HUDA	L	DSN. KALIGAMBIR RT 02 RW 01 DESA KALIGAMBIR
2	IMAM JAERONI	L	DSN. KEDUNGBULUS RT 03 RW 03 DESA KALIGAMBIR
3	AGUS DARMAWAN	L	DSN. JEDING RT 01 RW 04 DESA KALIGAMBIR

D. KELURAHAN/DESA KALITENGAH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TEGUH PAMUJI	L	RT 03 RW 2 DSN. BEJI
2	DIFA YONGKY PRASTYA	L	DSN. BEJIREJO RT 02 RW 01
3	WAWAN SISWANTO	L	RT 03 RW 03

E. KELURAHAN/DESA MARGOMULYO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	APRILIA KRISTANTI SETIA ASMARA	P	RT 03 RW 02 DESA MARGOMULYO
2	MUNASIB	L	RT 01 RW 02 DESA MARGOMULYO
3	SYAFIUDIN ZUHRI	L	RT 03 RW 02 DESA MARGOMULYO

F. KELURAHAN/DESA PANGGUNGASRI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EKTYANA DESI NAWANGTIKA	P	RT 03 RW 01 DESA PANGGUNGASRI
2	YUNUS SETIAWAN	L	RT 01 RW 01 DESA PANGGUNGASRI
3	MEGA RIANA	P	DESA PANGGUNGASRI RT 01 RW 01

G. KELURAHAN/DESA PANGGUNGREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAGIYO S	L	DESA PANGGUNGREJO
2	KOKO FERNIWAN	L	DESA PANGGUNGREJO
3	RHOHANA ANGGRAENI	P	DESA PANGGUNGREJO

H. KELURAHAN/DESA SERANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NUR ROKHIM	L	DSN. SERANG II RT 03 RW 03
2	WIWIN SUJIATI	P	DSN. SERANG II RT 04 RW 04
3	NANANG KRISMAWAN	L	DSN. KEDUNG KRAMBANG RT 01 RW 04 DESA SERANG

I. KELURAHAN/DESA SUMBERAGUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SHEFI TIARISTA P	P	DSN. PANGGUNGWINONG RT 04 RW 06
2	ARFAN OKTA I	L	DSN. SUMBERSOKO RT 04 RW 01
3	ENI DIANAWATI	P	DSN. PANGGUNGWINONG RT 03 RW 04

J. KELURAHAN/DESA SUMBERSIH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANA MARIANA	P	RT 002 / RW 002 DS. SUMBERSIH
2	WALUYO SEJATI	L	RT 004 / RW 003 DS. SUMBERSIH
3	IRVAN DWI KRISTIANTO	L	RT 001 / RW 002 DS. SUMBERSIH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

ttd.

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani